



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KAWASAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kawasan desa wisata di Kabupaten Lombok Barat maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kawasan Desa Wisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kawasan Desa Wisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
9. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN BUPATI NO 41 TAHUN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 41 tahun 2016 tentang kawasan desa wisata (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kawasan Desa Wisata (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 28) sebagai berikut :



Ketentuan pada Pasal 8 dirubah sehingga Pasal 8 berbunyi:

Pasal 8

Kawasan desa wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Lombok barat, sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Kecamatan	Keterangan
1.	Desa Pakuan	Narmada	Desa Wisata Alam
2.	Desa Sesaot	Narmada	
3.	Desa Buwun Sejati	Narmada	
4.	Desa Sedau	Narmada	
5.	Desa Lembah Sempage	Narmada	
6.	Desa Peresak	Narmada	
7.	Desa Mekarsari	Narmada	
8.	Desa Nyurlembang	Narmada	
9.	Desa Kuripan Induk	Kuripan	
10.	Desa Kuripan Selatan	Kuripan	
11.	Desa Giri Sasak	Kuripan	
12.	Desa Kuripan Timur	Kuripan	
13.	Desa Kediri	Kediri	
14.	Desa Babussalam	Gerung	
15.	Desa Tempos	Gerung	
16.	Desa Taman Ayu	Gerung	
17.	Giri Tembesi	Gerung	
18.	Desa Pusuk Lestari	Batulayar	
19.	Desa Bengkaung	Batulayar	
20.	Desa Meninting	Batulayar	
21.	Desa Senteluk	Batulayar	
22.	Desa Langko	Lingsar	
23.	Desa Batu Mekar	Lingsar	
24.	Desa Giri Madya	Lingsar	
25.	Desa Batu Kumbang	Lingsar	
26.	Desa Gegelang	Lingsar	
27.	Desa Sari Baya	Lingsar	
28.	Desa Dasan Geria	Lingsar	
29.	Desa Kekait	Gunungsari	
30.	Desa Guntur Macan	Gunungsari	
31.	Desa Gelangsar	Gunungsari	
32.	Desa Penimbung	Gunungsari	
33.	Desa Sesela	Gunungsari	
34.	Desa Mekarsari	Gunungsari	
35.	Desa Midang	Gunungsari	
36.	Desa Jatisela	Gunungsari	
37.	Desa Bukit Tinggi	Gunungsari	
38.	Desa jembatan Gantung	Lembar	
39.	Desa Suranadi	Narmada	Desa Wisata Budaya
40.	Desa Narmada	Narmada	
41.	Desa Lingsar	Lingsar	
42.	Desa Karang Bayan	Lingsar	

43.	Desa Banyumulek	Kediri	Desa Wisata Industri
44.	Desa Kuranji Dalang	Labuapi	Desa Wisata Bahari
45.	Desa Kuranji	Labuapi	
46.	Desa Lembar Selatan	Lembar	
47.	Desa Lembar	Lembar	
48.	Desa Mereje Timur	Lembar	
49.	Desa Senggigi	Batulayar	
50.	Desa Batulayar	Batulayar	
51.	Desa Batulayar Barat	Batulayar	
52.	Desa Gili Gede Indah	Sekotong	
53.	Desa Pelangan	Sekotong	
54.	Desa Buwun Mas	Sekotong	
55.	Desa Sekotong Barat	Sekotong	
56.	Desa Batu Putih	Sekotong	
57.	Desa Cendi Manik	Sekotong	

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 3 maret 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 3 maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. BAEHAQI



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS PARIWISATA

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang - Gerung, Telp/Fax. (0370) 6184407

Kode Post 83363

Email : dispar@lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://www.dispar.lombokbaratkab.go.id>

NOTA DINAS

Yth : Bupati Lombok Barat
Dari : Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Tanggal : 17 Februari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Peraturan Bupati Tahun 2020 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kawasan Desa Wisata.

1. Latar Belakang

Dengan meningkatnya Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Barat maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati No 41 Tahun 2016 Tentang Kawasan Desa Wisata.

2. Dasar Hukum

- a) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- b) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
- c) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
- d) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kawasan Desa Wisata.

3. Manfaat

Meningkatkan Potensi Desa Wisata dalam menunjang Pariwisata Berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Barat.

Plt. Kepala Dinas
Pariwisata Kab. Lombok Barat

Ir. Hj. LALE PRAYATNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19650815 199503 2 003